

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

ANGGARAN : Rp 412.500.000,-

UNIT KERJA : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

A. LATAR BELAKANG

Dalam menunjang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar berdaya guna diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana pendukung yang berupa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang peruntukannya akan digunakan untuk sarana pendukung dan mempelancar pelayanan kepada pimpinan dan masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah untuk:

- Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebagai sarana pendukung pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Jawa Tengah

D. SASARAN

Sasaran-sasaran yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai kebutuhan baik dari ketersediaan dana, jumlah/volume dalam 12 (dua belas) bulan dan Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja yang berisi SOP (Standard Operational Procedure) yang terukur dan berbasis Kompetensi dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

E. DASAR KEBUTUHAN

Dasar kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah terciptanya lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang representative dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

F. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terdiri dari:

- Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya menyeluruh pada pada semua kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya baik di dalam maupun diluar di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya secara menyeluruh, baik dan benar dan dapat diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran adalah selama 12 (dua belas) bulan atau tanggal 02 Januari s.d 31 Desember 2024.

H. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ini berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta lokasi tertentu yang ditunjuk.

I. SUMBER PENDANAAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ini dibiayai dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 412.500.000,00. Dengan kode rekening X.XX.01.1.09.0010.

J. KELUARAN/HASIL KERJA

Keluaran yang dihasilkan dari Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mampu memberikan sarana pendukung kegiatan dalam pelayanan yang bermutu, aman, terjangkau, efektif dan efisien demi kelancaran pelaksanaan tugas lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

K. PENUTUP

Hal-hal yang belum tertuang, terinci di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat diadakan/dilaksanakan dan disediakan.

Semarang, 15 Juni 2023

MTALKERALA BIRO UNOM SETO

UNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si.

NTP 19800919 199912 1 001